



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 60 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 62 ayat (5), Pasal 63 ayat (4), Pasal 67, Pasal 69 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (7), Pasal 74 ayat (5), dan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/Permen-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Pemerintah

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
6. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum Provinsi yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota setempat.
9. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional dan yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum Provinsi yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota setempat.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Jawa Timur.

11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
12. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RZWP-3-K.
13. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh instansi/lembaga yang berwenang.
18. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

19. Pemulihan adalah perbaikan atau pengembalian pada keadaan semula terhadap semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Peta rawan bencana adalah peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu.
21. Peta risiko bencana adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang bersifat dinamis dan merupakan hasil perpaduan antara peta ancaman bahaya (*hazard map*) dan peta kerentanan (*vulnerability map*).
22. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
24. Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial maupun ekonomi.
25. Kejadian iklim ekstrim adalah kondisi iklim pada suatu wilayah dan periode tertentu di luar kondisi normalnya dan sangat jarang terjadi.
26. Gas rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
27. Emisi gas rumah kaca adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

28. Emisi *baseline* adalah besaran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada kondisi tidak adanya aksi mitigasi perubahan iklim.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
31. Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
32. Polisi khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. arahan pengembangan kawasan konservasi;
- b. pendataan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;
- c. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. tata cara penetapan insentif dan disinsentif;
- e. pengelolaan resiko bencana;
- f. pengelolaan resiko perubahan iklim;
- g. pengawasan dan pengendalian RZWP-3-K; dan
- h. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB II
ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI

Pasal 3

- (1) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur terdiri dari:
 - a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. kawasan konservasi perairan.
- (2) Batas wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RZWP-3-K.

Pasal 4

- (1) Wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan dijabarkan dalam:
 - a. zona inti; dan
 - b. zona pemanfaatan terbatas.
- (2) Indikasi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan adalah pada objek eksisting yang diberikan perlindungan.
- (3) Indikasi zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada wilayah kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan adalah pada *buffer* objek eksisting yang diberikan perlindungan.

Pasal 5

Pengaturan pemanfaatan ruang pada zona inti dan pemanfaatan terbatas pada kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi perairan wajib berpedoman pada RZWP-3-K Provinsi Jawa Timur.

BAB III
PENDATAAN MASYARAKAT LOKAL DAN
MASYARAKAT TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Tujuan dan Fungsi Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
 - a. jumlah masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - b. lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;
 - c. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
 - d. jenis sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; dan
 - e. waktu serta intensitas operasional kegiatan pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman dalam pemanfaatan ruang laut sehingga tidak terjadi tumpang tindih lokasi pemanfaatan ruang laut;
 - b. acuan untuk menyetujui atau menolak permohonan izin lokasi guna melindungi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat tradisional;

- c. dasar untuk menetapkan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang tidak termasuk kedalam jenis kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional sehingga perlu mengurus perizinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. dasar untuk menetapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang.

Bagian Kedua
Waktu Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sudah harus selesai dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Untuk memperbaharui data dan informasi, Dinas melakukan kegiatan pendataan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan dapat dilakukan dengan cara *top-down* atau *bottom-up*.
- (2) Pendataan secara *top-down* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan cara pendataan langsung ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pendataan secara *bottom-up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dengan mengisi aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Pendataan secara *top-down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang memuat antara lain:

a. nama

- a. nama masyarakat lokal atau masyarakat tradisional;
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan yang dilakukan;
 - c. koordinat lokasi kegiatan pemanfaatan;
 - d. metode atau cara yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan;
 - e. daftar sarana dan prasarana yang digunakan;
 - f. waktu serta intensitas operasional; dan
 - g. rata-rata jumlah pendapatan atau penghasilan setiap bulan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masyarakat lokal atau masyarakat tradisional yang diketahui oleh petugas pelaksana pendataan.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pendataan secara *bottom-up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Dinas membuat aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan fitur yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Dinas melakukan verifikasi terhadap pendataan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional baik yang dilakukan secara *top down* maupun secara *bottom up*.

Bagian Keempat

Penugasan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pendataan secara *top-down* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan:

a. menugaskan

- a. menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; dan/atau
 - b. menugaskan Desa.
- (2) Tata cara dan biaya pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penugasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban Masyarakat Lokal dan
Masyarakat Tradisional

Pasal 13

- (1) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib secara aktif mengikuti kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Dalam hal masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tidak mengikuti kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang ditentukan, maka masyarakat lokal dan masyarakat tradisional wajib mengurus Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam masa waktu pendataan dan/atau sebelum berakhirnya masa waktu pendataan, Dinas melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

BAB IV
PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pemanfaatan

- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan:
 - a. pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - b. wisata bahari.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib disertai dengan persyaratan teknis dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis kegiatan yang diusulkan;
 - b. dokumen AMDAL atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - c. bukti kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari instansi yang berwenang;
 - d. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
 - e. peta lokasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta.
- (3) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;

c. memperhatikan

- c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan
- d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Persetujuan

Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen permohonan yang diajukan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 18

- (1) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan, maka permohonan dianggap disetujui.

Bagian Keempat
Pencabutan

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat melakukan pencabutan persetujuan dalam hal:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak sesuai peruntukan yang disetujui.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu

Pasal 20

- (1) Persetujuan berlaku dalam jangka waktu:
 - a. pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Jangka waktu persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku persetujuan berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan teknis, dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan perpanjangan persetujuan wajib dilengkapi dengan:

a. fotokopi

- a. fotokopi surat persetujuan awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melanjutkan pengelolaan.
- (4) Gubernur menerbitkan persetujuan atau penolakan perpanjangan persetujuan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui.
 - (6) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan disertai alasan.

Pasal 22

Persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku paling lama:

- a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
- b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan wisata bahari; sejak berakhirnya masa berlaku persetujuan awal.

Bagian Keenam

Luasan

Pasal 23

- (1) Luasan persetujuan diberikan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Luasan persetujuan diberikan dalam batas luasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

(3) Batas

- (3) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan paling luas 100 (seratus) hektar; dan
 - b. wisata bahari dengan luasan paling luas 100 (seratus) hektar.

Bagian Ketujuh
Masa Berakhirnya Persetujuan

Pasal 24

Persetujuan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Gubernur; dan/atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan RZWP-3-K berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif terhadap setiap kegiatan yang tidak sejalan dengan RZWP-3-K.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Paragraf 1

Pemberian Insentif Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 26

Pasal 26

Pemberian insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
- b. kompensasi penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. publikasi atau promosi Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atas pemberian manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa penggantian non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan; dan
 - c. lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.

Pasal 28

- (1) Kompensasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Kompensasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah yang diprioritaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif berupa publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, bertujuan untuk menciptakan daya saing antar Pemerintah Kabupaten/Kota guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif.
- (2) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. potensi lokal; dan
 - b. tata pemerintahan yang baik.

Paragraf 2

Pemberian Insentif Kepada Masyarakat

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. pemberian sewa ruang;
 - e. pemberian kemudahan perizinan;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (2) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

- (1) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a berupa penggantian non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Dalam

- (2) Dalam rangka melaksanakan pemberian insentif berupa pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan; dan
 - c. lokasi kegiatan yang akan dikembangkan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan perangkat stimulus (rangsangan) finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menciptakan kesesuaian dengan RZWP-3-K.
- (2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. skala kepentingan; dan
 - c. nilai strategis guna lahan.
- (3) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen guna lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk memastikan kelestarian lingkungan dan daya dukung alam.
- (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai kemanfaatan.

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Pemberian sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengelola aset daerah agar memberikan manfaat dan daya guna.
- (2) Pemberian sewa ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pemasukan dana atau nilai keuntungan dan peningkatan nilai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 35

- (1) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e berupa:
 - a. kemudahan proses perizinan dalam bentuk biaya perizinan;
 - b. jangka waktu penyelesaian; dan/atau
 - c. persyaratan pengajuan untuk pengembangan atau pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemberian kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan:
 - a. konsep membangun tanpa menggusur;
 - b. pembagian keuntungan finansial atau non finansial; dan
 - c. rasa memiliki masyarakat terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Urun saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis, skala kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (2) Dalam rangka mendapatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mengajukan permohonan penyediaan sarana dan prasarana kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pemberian Disinsentif

Pasal 38

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:

- a. pemberian disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. pemberian disinsentif non fiskal berupa:
 1. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 2. pengenaan kompensasi;
 3. pengenaan penalti;
 4. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 5. pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b butir 1 merupakan upaya untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat struktur ruang guna mendukung pola ruang sesuai dengan RZWP-3-K.

Pasal 40

- (1) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b butir 2, berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen untuk penggunaan lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai strategis.

Pasal 41

- (1) Pengenaan penalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b butir 3, berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen untuk penggunaan lahan tertentu dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengenaan penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai strategis.

Pasal 42

- (1) Persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b butir 5 merupakan upaya penambahan persyaratan khusus dalam upaya menerapkan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil guna menghindari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan dan/atau kondusifitas sosial.
- (2) Bentuk persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. biaya perizinan;
 - b. jangka waktu penyelesaian; dan/atau
 - c. persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu.

Bagian Keempat
Tahap Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 43

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pengusulan; dan
 - c. tahap penetapan.
- (2) Tahap pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 44

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a merupakan tahap studi berdasarkan RZWP-3-K dan isu strategis daerah.
- (2) Perencanaan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dalam RZWP-3-K.

Pasal 45

- (1) Tahap pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b diajukan kepada Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Dinas, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 46

- (1) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Gubernur membentuk tim penilai dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala

- a. Kepala Dinas sebagai ketua; dan
 - b. Inspektorat, biro hukum, perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan unsur masyarakat sebagai anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan RZWP-3-K dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Tahap penetapan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

BAB VI PENGELOLAAN RISIKO BENCANA Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diakibatkan oleh:
 - a. peristiwa alam; dan/atau
 - b. perbuatan orang.
- (2) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi bencana:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gelombang ekstrim;
 - d. gelombang laut berbahaya;
 - e. letusan gunung api;
 - f. banjir;
 - g. kenaikan paras muka air laut;
 - h. tanah longsor;
 - i. erosi pantai; dan
 - j. angin puting beliung.

(3) Bencana

- (3) Bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bencana:
 - a. banjir;
 - b. kenaikan paras muka air laut;
 - c. tanah longsor; dan
 - d. erosi pantai.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melakukan pengelolaan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengelolaan risiko bencana dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap mitigasi;
 - b. tahap kesiapsiagaan;
 - c. kedaruratan; dan
 - d. pemulihan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dan/atau badan usaha dapat berperan serta dalam melakukan pengelolaan risiko bencana.

Bagian Kedua Tahap Mitigasi

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a mengacu pada perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penyelenggaraan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. struktur/fisik; dan/atau
 - b. non struktur/non fisik.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan berdampak penting wajib melakukan mitigasi dengan mengacu pada dokumen AMDAL.

- (4) Setiap orang dalam melakukan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 51

- (1) Kegiatan mitigasi bencana gempa bumi melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa;
 - b. penyediaan tempat logistik;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana tsunami melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan sistem perungatan dini;
 - b. penggunaan bangunan peredam tsunami;
 - c. penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - d. penggunaan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - f. vegetasi pantai; dan
 - g. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (3) Kegiatan mitigasi bencana gelombang ekstrim melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan bangunan peredam gelombang ekstrim;
 - c. vegetasi pantai; dan
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (4) Kegiatan mitigasi bencana gelombang laut berbahaya melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui penyediaan sistem peringatan dini.
- (5) Kegiatan mitigasi bencana letusan gunung api melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan

- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penyediaan bunker;
 - c. pembangunan jalur lahar; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- (6) Kegiatan mitigasi bencana banjir melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan bangunan pengendalian banjir; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi.
- (7) Kegiatan mitigasi bencana kenaikan paras muka air laut melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan cara:
- a. pembangunan infrastruktur pelindung pantai;
 - b. penyediaan pompa air;
 - c. penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan paras muka air laut;
 - d. vegetasi pantai; dan
 - e. pengelolaan ekosistem pesisir.
- (8) Kegiatan mitigasi bencana tanah longsor melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. perkuatan lereng;
 - b. pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - c. pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- (9) Kegiatan mitigasi bencana erosi pantai melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf i dilaksanakan dengan cara:
- a. pembangunan infrastruktur pelindung pantai;
 - b. peremajaan pantai;
 - c. vegetasi pantai; dan
 - d. pengelolaan ekosistem pesisir
- (10) Kegiatan mitigasi bencana angin puting beliung melalui struktur/fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf j dilaksanakan dengan cara:
- a. penyediaan sistem peringatan dini;
 - b. penggunaan konstruksi tahan angin; dan
 - c. penanaman vegetasi pantai.

Pasal 52

Kegiatan mitigasi bencana melalui non struktur/non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan peta rawan bencana;
- c. penyusunan peta risiko bencana;
- d. penyusunan AMDAL;
- e. penyusunan tata ruang;
- f. penyusunan RZWP-3-K; dan
- g. pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 53

- (1) Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi kegiatan penyusunan petunjuk teknis mengenai mitigasi bencana.
- (2) Penyusunan peta rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan berdasarkan potensi bencana atau ancaman bahaya.
- (3) Penyusunan peta risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan berdasarkan aspek kerentanan, potensi bencana atau ancaman bahaya dan tingkat kemampuan serta kapasitas pemangku kepentingan dan kelembagaan.
- (4) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi kegiatan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e meliputi kegiatan penyusunan rencana tata ruang yang terdiri atas pola ruang dan struktur ruang daratan berbasis mitigasi bencana.
- (6) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dilakukan melalui kegiatan yang berbasis mitigasi bencana.

(7) Pendidikan

- (7) Pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g dilakukan melalui kegiatan pelatihan, gladi, simulasi, lokakarya dan/atau peningkatan kesiapsiagaan masyarakat mengenai upaya mengurangi risiko bencana.

Pasal 54

Selain pendidikan, penyuluhan dan penyadaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7), masyarakat juga wajib melaksanakan kegiatan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara:

- a. menjaga lingkungan, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan mitigasi bencana bagi aktifitas dan pemanfaatan lainnya; dan
- c. memberikan informasi mengenai bahaya dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga Tahap Kesiapsiagaan

Pasal 55

- (1) Tahap kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam pengelolaan risiko bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;

f. penyusunan

- f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.

Bagian Keempat
Tahap Kedaruratan

Pasal 56

Tahap kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital.

Pasal 57

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam atau sumber daya buatan.
- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b ditetapkan Gubernur yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana dengan mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

a. pengerahan

- a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilaksanakan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d dilaksanakan dengan cara penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (5) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilaksanakan dengan cara memberikan prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayan kesehatan dan psikososial yang diberikan kepada:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang disabilitas; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (6) Pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f dilaksanakan dengan cara memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Kelima
Tahap Pemulihan

Pasal 58

Tahap pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat

(1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikososial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, budaya dan ekonomi;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 59

Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a merupakan kegiatan struktur/fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, budaya dan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 60

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b merupakan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan/atau
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 61

Pasal 61

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c merupakan bantuan Pemerintah Daerah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah/hunian yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana.

Pasal 62

- (1) Pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan norma seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - b. pendampingan pemulihan trauma; dan/atau
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan

- d. menyediakan peralatan kesehatan;
- e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan/atau
- f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

Pasal 64

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya mediasi persuasive dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, karakter dan budaya masyarakat setempat serta menjunjung rasa keadilan.

Pasal 65

- (1) Pemulihan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g, bertujuan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Pemulihan sosial, budaya dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, budaya dan ekonomi melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan/atau
 - c. pelatihan.

Pasal 66

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.

- (2) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengaktifan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan/atau
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 67

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf i bertujuan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengaktifan kembali pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen daerah dan Pemerintah Daerah;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan/atau
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Pasala 68

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
- (2) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. pengaktifan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan/atau
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

Pasal 69

Pelaksanaan kegiatan tahap pemulihan dampak bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 68 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN RISIKO PERUBAHAN IKLIM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

- (1) Perubahan iklim di perairan pesisir merupakan perubahan kondisi iklim tidak normal akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan timbulnya fenomena dan dampak perubahan iklim di perairan serta menyebabkan kerugian dan korban pada komunitas tertentu baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang sehingga diperlukan pengelolaan risiko perubahan iklim.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedua

Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 71

- (1) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengukuran;
 - b. pelaporan; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 72

- (1) Pengukuran mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. emisi *baseline*; dan
 - b. besaran target penurunan emisi gas rumah kaca atau peningkatan serapan gas rumah kaca beserta waktu pencapaiannya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mendapatkan besaran emisi gas rumah kaca atau serapan gas rumah kaca aktual.

Pasal 73

- (1) Pelaporan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan laporan hasil/capaian pengukuran mitigasi perubahan iklim.
- (2) Pelaporan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penghitungan besaran emisi gas rumah kaca tanpa adanya mitigasi perubahan iklim;
 - b. *baseline* yang ditetapkan serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan *baseline*;
 - c. metodologi penghitungan capaian mitigasi perubahan iklim, hasil pemantauan terhadap data aktivitas yang dilakukan termasuk ukuran, lokasi dan periode pelaksanaan mitigasi perubahan iklim;
 - d. uraian mitigasi perubahan iklim yang dilakukan serta capaian penurunan dan/atau penyerapan emisi gas rumah kaca secara agregasi;
 - e. uraian sistem manajerial yang ditetapkan mencakup nama penanggungjawab serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan; dan
 - f. kendala dan hambatan.

Pasal 74

- (1) Verifikasi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan kebenaran informasi yang termuat di dalam laporan mitigasi perubahan iklim.
- (2) Verifikasi mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh verifikator yang ditunjuk berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi sebagai verifikator capaian mitigasi perubahan iklim.

Pasal 75

Tahapan mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 76

- (1) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan penyesuaian sistem kehidupan yang dilakukan dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim di perairan.
- (2) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi target cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan masalah dampak perubahan iklim;
 - b. penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim;
 - c. penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - dan

d. penetapan

- d. penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan.

Pasal 77

- (1) Identifikasi target cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan masalah dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemetaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdampak perubahan iklim;
 - b. pengumpulan data dan informasi terkait dampak perubahan iklim; dan
 - c. pendataan kerugian dan manfaat akibat perubahan iklim.
- (2) Identifikasi target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengumpulan data dan informasi yang didapatkan langsung dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkena dampak perubahan iklim; dan/atau
 - b. kajian literatur yang dapat ditelusuri.
- (3) Hasil identifikasi target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam laporan lingkup kajian yang menjadi pedoman penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim.

Pasal 78

- (1) Penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memetakan bahaya perubahan iklim terhadap faktor biofisik, sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap resiliensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penyusunan kajian kerentanan dan risiko iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. analisis

- a. analisis kondisi iklim dan kejadian iklim ekstrim historis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyusunan skenario iklim periode masa depan;
 - c. pengkajian dampak kejadian iklim historis yang megancam fungsi ekologis;
 - d. analisis historis, proyeksi kerentanan dan risiko wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; atau
 - e. analisis kapasitas kelembagaan dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.
- (3) Tahapan penyusunan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan metode yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Hasil penyusunan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam dokumen kajian kerentanan dan risiko iklim guna dijadikan dasar/pedoman penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim.

Pasal 79

- (1) Penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
- a. penelusuran studi pustaka pilihan aksi adaptasi perubahan iklim untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait perubahan iklim yang dapat ditelaah dan ditelusuri; dan
 - b. penelusuran pilihan aksi adaptasi perubahan iklim yang telah dilakukan.
- (2) Hasil penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk daftar pilihan aksi adaptasi perubahan iklim guna dijadikan dasar/pedoman dalam penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim.

Pasal 80

- (1) Penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan:

a. cakupan

- a. cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan risiko iklim;
 - b. luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdampak oleh perubahan iklim;
 - c. sumber daya yang dibutuhkan;
 - d. potensi kendala dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - e. manfaat dari pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim;
 - f. periode manfaat aksi adaptasi perubahan iklim;
 - g. perolehan manfaat investasi aksi adaptasi perubahan iklim; atau
 - h. kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan aksi adaptasi perubahan iklim.
- (2) Hasil penetapan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dituangkan ke dalam bentuk daftar prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan diintegrasikan ke dalam RZWP-3-K dan kebijakan, rencana dan/atau program lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi terkena dampak perubahan iklim.

Pasal 81

Kegiatan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Polsus; dan/atau
 - b. pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian, Pemerintah Daerah dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Pengawasan Oleh Polsus

Pasal 84

- (1) Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan atas usulan Gubernur.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil Daerah yang membidangi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya, dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I atau Golongan Ruang II/b dengan pendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan

b. telah

- b. telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
- (3) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila:
 - a. dialihtugaskan dari bidang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengundurkan diri sebagai Polsus;
 - c. kartu tanda anggota Polsus dicabut;
 - d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. cuti diluar tanggungan negara;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani proses hukum;
 - h. menjalani hukuman disiplin tingkat berat; dan/atau
 - i. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Polsus berwenang:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya; dan/atau
 - b. menerima laporan/pengaduan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (2) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. patroli/perondaan khusus; dan
 - b. patroli/perondaan rutin.
- (3) Apabila dalam patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) patut diduga adanya kerusakan/pelanggaran, dapat dilakukan:
 - a. pemeriksaan kesesuaian dokumen rencana zonasi dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pengambilan contoh/sampel dari suatu tempat kegiatan, apabila diperlukan;
 - c. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
 - d. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.

- (4) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara dan perlengkapan dinas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Polsus mempunyai tugas polisional lainnya.
- (2) Tugas polisional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan perundang-undangan, yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif non-yustisiil; dan
 - b. menangkal, menangkap, menyelidiki, serta membuat laporan kejadian atas setiap kegiatan yang ditanganinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat:
 - a. pre-emptif meliputi:
 1. sosialisasi dan penyuluhan; dan
 2. kegiatan pembinaan kemasyarakatan
 - b. preventif meliputi:
 1. penjagaan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. mengidentifikasi tingkat kerawanan, gangguan, dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. kegiatan-kegiatan lain yang dapat membatasi kesempatan, peluang, dan kemungkinan terjadinya perusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. represif non-yustisial meliputi:
 1. penanggulangan gangguan dan ancaman terhadap kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. melaksanakan penanganan barang bukti tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 3. membantu proses penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan perintah penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 87

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. perencanaan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dokumen RZWP-3-K.

Pasal 89

- (1) Polsus dan/atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan di:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - d. alur laut.

(2) Selain

- (2) Selain melakukan pengawasan di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus dan/atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
 - a. reklamasi;
 - b. pengelolaan resiko bencana;
 - c. pengelolaan resiko perubahan iklim; dan
 - d. rehabilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.

Paragraf 3

Pengawasan Oleh Masyarakat

Pasal 90

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Polsus dan/atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tulisan.
- (4) Polsus dan/atau pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah menanggapi laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 91

Pasal 91

Pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:

- a. akreditasi; dan
- b. rehabilitas.

Paragraf 2

Akreditasi

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan daerah, kecuali pada:
 - a. kawasan strategis nasional tertentu; dan
 - b. pulau-pulau kecil terluar.
- (2) Penyelenggaraan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program rehabilitasi, konservasi, reklamasi, mitigasi bencana dan/atau pengembangan ekonomi.

Pasal 93

- (1) Dalam menyelenggarakan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Gubernur membentuk tim akreditasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur untuk:
 - a. melakukan penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memberikan rekomendasi akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. monitoring dan evaluasi akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 94

Akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diusulkan oleh masyarakat atau badan hukum.

Pasal 95

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diajukan kepada Gubernur melalui tim akreditasi.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim akreditasi melakukan penilaian terhadap program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan standar dan pedoman penilaian akreditasi, yang mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Standar dan pedoman penilaian akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing terdiri dari beberapa aspek dan kriteria yang dinilai dan dilakukan pembobotan.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan pembobotan dari masing-masing aspek yang dinilai dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), setelah dikalikan diperoleh hasil penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Hasil

- (2) Hasil penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan tim akreditasi dalam menentukan penerima insentif yang didasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 97

- (1) Tim Akreditasi menyampaikan hasil penilaian akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Gubernur yang dituangkan dalam Berita Acara berisi usulan pemberian insentif atau Berita Acara penolakan pemberian insentif.
- (2) Apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur menetapkan Surat Keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang berhak menerima insentif.
- (3) Apabila usulan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Gubernur menetapkan Surat Keputusan terhadap masyarakat atau badan hukum yang tidak dapat dipertimbangkan untuk menerima insentif.

Pasal 98

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun dan mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan dan pengajuan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim akreditasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan instansi terkait sebagai anggota yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3
Rehabilitasi

Pasal 99

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi ikan yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi ikan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;
 - i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (4) Dalam hal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat kawasan hutan, maka rehabilitasi terhadap kawasan hutan dimaksud dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 100

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 101

- (1) Perencanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi penyebab kerusakan;
 - b. identifikasi tingkat kerusakan; dan
 - c. penyusunan rencana rehabilitasi
- (2) Identifikasi penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan penyebab kerusakan meliputi penyebab kerusakan alami dan penyebab kerusakan akibat aktivitas manusia; dan
 - b. analisis data penyebab kerusakan.
- (3) Identifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data yang meliputi kualitas air, luas area kerusakan, laju kerusakan, luasan, tutupan, kerapatan vegetasi, keragaman spesies, dan/atau kelimpahan spesies yang diukur berdasarkan kriteria kerusakan.
- (4) Penyusunan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi yang memuat:
 - a. lokasi rehabilitasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 5.000 dan koordinat lokasi rehabilitasi;
 - b. status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan lahan dan perairan;
 - c. kesesuaian dengan RZWP-3-K dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. kondisi biogeofisik yang menggambarkan kondisi lahan sebelum pelaksanaan rehabilitasi;
 - e. kondisi sosial ekonomi lokasi;
 - f. penyebab dan tingkat kerusakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis;
 - g. tujuan, keluaran, dan manfaat;
 - h. teknik rehabilitasi;
 - i. urutan dan jangka waktu pelaksanaan;
 - j. jenis dan volume kegiatan yang menjabarkan secara rinci besaran kegiatan rehabilitasi yang dilakukan;
 - k. pelaksana dan penanggung jawab rehabilitasi;

- l. tenaga, sarana dan prasarana;
- m. rencana pemeliharaan selama minimal 2 (dua) tahun; dan
- n. pembiayaan yang menggambarkan jumlah dan sumber dana.

Pasal 102

- (1) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan sesuai dengan dokumen rencana rehabilitasi.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati dilakukan melalui:
 1. penanaman;
 2. transplantasi;
 3. penebaran benih atau *restocking*; dan/atau
 4. pembuatan habitat buatan.
 - b. perbaikan habitat dilakukan melalui:
 1. pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang dapat merusak habitat;
 2. penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi;
 3. penggunaan/penerapan teknis perbaikan habitat;
 4. transplantasi; dan/atau
 5. pembuatan habitat buatan.
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami dilakukan melalui:
 1. penyediaan dan/atau perlindungan daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah pembesaran (*nursery ground*), serta daerah pencarian makan (*feeding ground*);
 2. penyuluhan dan penyadaran;
 3. pengawasan; dan/atau
 4. penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan.
 - d. ramah lingkungan dilakukan melalui:
 1. penggunaan spesies yang memiliki kekerabatan genetik (*genetic pole*) yang sama;

2. pengutamakan bahan baku lokal yang tidak mencemari lingkungan hidup;
3. penggunaan teknologi yang selektif sesuai kebutuhan;
4. penerapan teknologi yang disesuaikan dengan musim biologis dan pola *hidro-oceanografi*; dan/atau
5. penyesuaian frekuensi, luas dan volume yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 103

Pemeliharaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. menjaga dan mempertahankan komponen biotik ekosistem atau populasi;
- b. menjaga keserasian siklus alamiah komponen abiotik;
- c. menjaga dan mempertahankan keseimbangan lingkungan fisik; dan/atau
- d. mempertahankan dan menjaga kondisi ekosistem atau populasi dari pengaruh alam atau kegiatan manusia.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan:

- a. pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi; dan/atau
- b. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan yang diberikan.

Pasal 105

Pasal 105

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara; atau
 - c. pencabutan izin lokasi.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Gubernur paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, Gubernur dapat melakukan pembekuan atas kegiatan pemanfaatan ruang selama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal setelah pembekuan atas kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada penyesuaian terhadap izin lokasi, Gubernur mencabut izin lokasi atas pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 106

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.

(2) Peringatan

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Gubernur paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, Gubernur dapat melakukan penghentian sementara atas kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila setelah dilakukan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tetap mengabaikan, Gubernur dapat melakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap tidak ada penyesuaian terhadap izin pengelolaan, pemegang izin wajib membayar denda administratif sebesar 5 (lima) kali lipat dari biaya izin pengelolaan yang dikeluarkan dengan cara disetorkan ke kas daerah.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur mencabut izin pengelolaan atas pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 107

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106, Gubernur dapat membatalkan izin pengelolaan atas sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:

- a. cacat hukum;
- b. kekeliruan;
- c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
- d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Nopember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 111 SERI E.